

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut penelitian dan analisa penulis terhadap pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perspektif fiqh siyasah dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 serta Pasal 201 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pengangkatan pejabat kepala daerah harus memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi dan kebebasan masyarakat setempat. Ini adalah bagian dari penerapan demokrasi di tingkat daerah untuk mendukung desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021, pemerintah diminta untuk membuat peraturan pelaksana terkait pengangkatan pejabat kepala daerah akibat pilkada serentak 2024, sehingga mekanisme dan persyaratannya jelas serta sesuai dengan prinsip demokrasi dan aspirasi masyarakat daerah.
2. Dalam ketentuan fiqh siyasah, pengangkatan pejabat kepala daerah diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Kemaslahatan yang dimaksud adalah segala bentuk kebaikan yang bersifat universal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menurut fiqh siyasah, tidak boleh ada kekosongan kepemimpinan, termasuk di tingkat daerah, karena mengangkat pemimpin merupakan kewajiban. Jika kepala daerah diberhentikan oleh kepala negara, penggantinya akan langsung ditunjuk oleh kepala negara, atau melalui musyawarah dengan majelis syura, sehingga konsep pejabat kepala daerah tidak dikenal. Keputusan yang diambil oleh kepala negara harus didasarkan pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penunjukan pejabat kepala daerah akibat Pilkada Serentak 2024 di Indonesia

menjadi keharusan untuk mencegah kekosongan kepemimpinan. Wewenang pemerintah pusat dalam penunjukan pejabat kepala daerah harus mempertimbangkan dan memenuhi prinsip kemaslahatan bagi masyarakat setempat.

B. Saran

1. Pemerintah perlu segera menyusun dan menetapkan peraturan pelaksana yang jelas dan transparan terkait pengangkatan pejabat kepala daerah, seperti yang diminta oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021. Hal ini penting agar proses pengangkatan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip demokrasi seperti partisipasi publik dan akuntabilitas.
2. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap keputusan terkait pengangkatan pejabat kepala daerah berorientasi pada kemaslahatan umat. Keputusan tersebut harus dipertimbangkan secara cermat dengan fokus pada manfaat dan kebaikan bagi masyarakat daerah yang bersangkutan, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam.

